

ANALISIS PATRIARKI DALAM SISTEM HUKUM MODERN: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Rahmat Gilang Ramadhan¹, Mohammad Rafii², Hibatullah², W.K. Farichudzaki³

¹ UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

² UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia ³ UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email Koresponden: rahmatgilangrmdhan@gmail.com

Abstract

*This study examines how patriarchal values continue to shape modern legal systems through a comparative analysis of Islamic law and positive law. Patriarchy, understood as a cultural and structural system, influences the formulation, interpretation, and implementation of legal norms, often resulting in gender-biased legal outcomes. This research aims to identify the mechanisms through which patriarchal constructs operate within both legal systems and to analyze legal principles that either reinforce or challenge gender inequality. Employing a qualitative normative research method with a comparative approach, this study analyzes primary legal sources, statutory regulations, court decisions, and scholarly interpretations from both Islamic and positive legal traditions. The findings indicate that patriarchal tendencies remain evident, particularly in family law, criminal law, and institutional decision-making processes. Nevertheless, Islamic law, when interpreted through the framework of *maqāṣid al-sharī'ah* and egalitarian values, provides strong normative foundations for gender justice. Meanwhile, positive law formally guarantees gender equality, although significant gaps persist between legal norms and their practical implementation. This study concludes that both legal systems possess substantial potential for gender-responsive reform, provided that reinterpretation of legal norms, institutional reform, and enhanced legal awareness are systematically pursued.*

Keywords: patriarchy, legal system, Islamic law, positive law, gender justice.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis bagaimana nilai-nilai patriarki tetap memengaruhi sistem hukum modern melalui perbandingan antara perspektif hukum Islam dan hukum positif. Patriarki sebagai kerangka budaya dan struktural berdampak pada pembentukan dan penafsiran norma hukum sehingga menghasilkan praktik yang bias gender dalam berbagai ranah hukum. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi mekanisme beroperasinya konstruksi patriarki dalam kedua sistem serta menelaah prinsip hukum yang memperkuat atau justru menantang ketidaksetaraan gender. Dengan menggunakan metode kualitatif normatif dan pendekatan komparatif, penelitian ini menelaah sumber hukum primer, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pandangan akademik dari masing-masing tradisi hukum. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kecenderungan patriarkal masih tampak pada hukum keluarga, hukum pidana, dan proses pengambilan keputusan kelembagaan. Namun, hukum Islam ketika ditafsirkan melalui *maqāṣid al-sharī'ah* dan prinsip kesetaraan menyediakan dasar yang kuat bagi keadilan gender. Sementara itu, hukum positif menawarkan kesetaraan formal, meski belum sepenuhnya tercapai dalam praktik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua sistem memiliki potensi reformasi yang mendukung keadilan gender, dan pengurangan bias patriarki memerlukan reinterpretasi norma, penguatan lembaga, serta peningkatan kesadaran hukum.

Kata kunci: patriarki, sistem hukum, hukum Islam, hukum positif, keadilan gender.

Article history:	STIS Darussalam Bermi
Received : 01/01/2025	https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar
Approved : 30/02/2025	

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, masalah patriarki di Indonesia telah menarik perhatian publik dan akademisi. Ini tercermin dari tingkat kekerasan berbasis gender yang tinggi dan ketidaksetaraan perlindungan hukum terhadap perempuan. Laporan Catatan Tahunan Komite Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, menunjukkan bahwa ada ratusan ribu kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, dan tren ini meningkat setiap tahun. Ini menunjukkan tantangan struktural dalam upaya untuk mencapai kesetaraan gender. Lebih dari 2,7 juta kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan tercatat selama periode 2015–2024. Angka ini menunjukkan bahwa diskriminasi dan kekerasan berbasis gender masih menjadi masalah besar di masyarakat Indonesia masa kini. Banyak kali, sumber masalah tersebut dikaitkan dengan budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat dan sistem hukum negara. Laki-laki dihormati dalam budaya ini baik dalam relasi domestik maupun publik, yang menyebabkan praktik seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan subordinasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Pernyataan Komnas Perempuan bahkan menyatakan bahwa nilai-nilai patriarki memengaruhi prevalensi kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kasus di mana sikap dan struktur sosial yang diskriminatif memengaruhi respons hukum dan sosial terhadap korban.¹

Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang telah lama sebagai membentuk struktur relasi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Patriarki tidak hanya beroperasi sebagai nilai budaya, tetapi juga terasa nyata menjadi kerangka struktural yang memengaruhi pembentukan, penafsiran, dan penerapan norma hukum. Dalam konteks sistem hukum modern, baik hukum Islam maupun hukum positif tidak sepenuhnya berada di ruang yang steril dari pengaruh budaya patriarki. Sebaliknya, dalam banyak kasus, nilai-nilai patriarki justru terinternalisasi dalam produk hukum, praktik peradilan, serta cara pandang aparat penegak hukum terhadap relasi gender.²

Fenomena Terkini Urgensi kajian patriarki dalam hukum Indonesia semakin aktual dan mendesak untuk dikaji. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan adanya peningkatan signifikan kasus kekerasan berbasis gender.

¹ antaranews.com, “Budaya patriarki sebabkan KDRT dominasi kasus kekerasan gender,” Antara News, 15 November 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4470217/budaya-patriarki-sebabkan-kdrt-dominasi-kasus-kekerasan-gender>.

² Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy*, Oxford: Basil Blackwell, (1990).

Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2024 mencatat terdapat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat hampir 10 persen dibandingkan 401.975 kasus pada tahun 2023.³ Yang lebih mengkhawatirkan, dari total kasus tersebut, kekerasan seksual mendominasi sebesar 36,43 persen, diikuti kekerasan psikis sebesar 26,94 persen dan kekerasan fisik sebesar 26,78 persen.⁴ Mayoritas kasus terjadi di ranah personal, yakni sebanyak 309.516 kasus, yang mencerminkan kuatnya pengaruh budaya patriarki dalam relasi domestik dan keluarga.⁵

Lebih lanjut, peningkatan kasus kekerasan di ranah publik juga patut menjadi perhatian, dengan 10.605 kasus yang tercatat pada 2024, meningkat drastis dari tahun sebelumnya. Kekerasan berbasis gender online (KBGO) mencapai 845 kasus, menunjukkan bahwa patriarki tidak hanya beroperasi dalam ruang fisik, tetapi juga telah bertransformasi ke dalam ruang digital.⁶ Fenomena ini menegaskan bahwa bias patriarki telah mengakar dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat Indonesia, dan memerlukan intervensi hukum yang komprehensif dan responsif gender.⁷

Patriarki dalam Hukum Positif di Indonesia, persoalan patriarki dalam hukum terlihat secara nyata dalam berbagai bidang, terutama dalam hukum keluarga, hukum pidana, serta hukum ketenagakerjaan. Undang-Undang Perkawinan, misalnya, masih memuat konstruksi relasi suami-istri yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai pengelola rumah tangga, yang secara normatif mencerminkan pembagian peran berbasis gender yang tidak sepenuhnya setara. Hal ini ditandai oleh norma-norma yang membebankan tanggung jawab nafkah utama kepada suami dan pembagian peran domestik kepada istri, sehingga menimbulkan ketidakadilan struktural dalam rumah tangga modern. Penelitian empiris dan normatif menunjukkan bahwa ketentuan tersebut berpotensi memperkuat budaya dominasi patriarki dan membatasi ruang partisipasi perempuan dalam

³ Komnas Perempuan, “Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Naik Hampir 10 Persen,” 2024.

⁴ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan (Catahu) Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan*, Komnas Perempuan, (Jakarta:), 2025 2024.

⁵ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan (Catahu) Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan*, Komnas Perempuan, 20–25.

⁶ Jawade Hafidz Arsyad dan Siska Narulita, “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Cakrawala Informasi*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 26-41.

⁷ Fransiska Novita Eleanora dan Edi Supriyanto, “Violence Against Women and Patriarkhi Culture in Indonesia,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 7, No. 9, (2020): hlm. 44-51.

ranah publik serta ekonomi keluarga.⁸ Selain itu, dalam praktik peradilan, perempuan sering kali berada dalam posisi rentan akibat adanya bias gender dalam proses pembuktian, pertimbangan hakim, maupun dalam pengambilan putusan.⁹

Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif, meskipun secara formal menjunjung asas persamaan di hadapan hukum, dalam implementasinya masih menyisakan ruang bagi reproduksi nilai-nilai patriarki. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa substansi, struktur, dan budaya hukum yang diskriminatif terhadap perempuan masih dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan yang bias gender.¹⁰ Minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang perspektif gender, stigma sosial, serta faktor budaya patriarki menjadi penghalang utama dalam penegakan keadilan bagi perempuan.¹¹

Kajian empiris menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki beberapa peraturan hukum yang berpihak pada perempuan, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berat.¹² Penegak hukum seringkali kurang memahami konsep kekerasan berbasis gender, dan tidak mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menangani kasus dengan perspektif korban.¹³ Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum justru menyarankan mediasi kekeluargaan alih-alih melanjutkan proses hukum, bahkan ketika tindak pidana sudah sangat jelas terjadi.¹⁴

Patriarki dalam Hukum Islam: Antara Teks dan Konteks Sementara itu, dalam konteks hukum Islam, perdebatan mengenai patriarki juga tidak dapat dilepaskan dari cara teks-teks keagamaan ditafsirkan. Penafsiran hukum Islam yang bersifat tekstual dan literal cenderung mempertahankan struktur sosial patriarkal, khususnya dalam persoalan kepemimpinan dalam

⁸ Ghulam Ruchma Algiffary, “Inkonsistensi Keadilan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Pembagian Peran Kepala Keluarga,” *Sakina: Journal of Family Studies* 9, no. 1 (2025): 45-62, <https://doi.org/10.18860/sakina.v9i1.1023%20>.

⁹ Franklin Asido Rossevelt et al., “Analisis Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Kekerasan Perempuan di dalam Rumah Tangga,” *SAJJANA: Public Administration Review*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 1-13., <https://doi.org/10.32734/sajjana.v1i2.19627>.

¹⁰ Helena Sitanggang Y. dkk., “Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia,” *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2025): hlm. 1-15.

¹¹ Arda R. et al., “Peran Perspektif Gender dalam Penyusunan Kebijakan Pemidanaan,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2025, hlm. 143-156.

¹² Erdianto Mukminto, “Hukum, Ideologi Patriarki, dan Kekerasan Sistematis Atas Perempuan Suatu Kajian Žižekian,” Vol. 3, No. 1, *Nurani Hukum*, 2020, hlm. 1-13.

¹³ Zulkifli Ismail et al., “Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis,” *SASI*, Vol. 26, No. 2, 2020, hlm. 154-161., <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.224>.

¹⁴ Zulkifli Ismail et al., “Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis,” *SASI*, Vol. 26, No. 2, 158–60.

keluarga, pembagian hak dan kewajiban suami-istri, serta isu poligami.¹⁵ Namun, perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya upaya reinterpretasi ajaran Islam dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan gender. Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menawarkan kerangka yang lebih inklusif dalam memahami tujuan hukum Islam, dengan menekankan perlindungan terhadap lima prinsip dasar: agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*), yang semuanya harus diterapkan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Studi komparatif menunjukkan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum keluarga Islam dapat mendukung realisasi kesetaraan gender, khususnya dalam praktik perceraian yang diajukan perempuan (cerai gugat) di Indonesia.¹⁶

Lebih lanjut, kajian tentang kewarisan Islam dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa prinsip keadilan gender dapat direalisasikan melalui reinterpretasi teks-teks klasik dengan mempertimbangkan konteks sosial kontemporer.¹⁷ Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam konteks hukum keluarga, tetapi juga dalam bidang ekonomi Islam, di mana prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* diintegrasikan dengan konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.¹⁸ Dari perspektif ini, hukum Islam dipandang sebagai kerangka hukum yang memiliki potensi penting untuk mendorong keadilan gender, bukan sekadar membenarkan dominasi satu gender atas gender lainnya. Berdasarkan fakta ini, penelitian ini membandingkan sudut pandang hukum Islam dan hukum positif untuk mengkaji bagaimana patriarki dibangun dalam sistem hukum kontemporer.

Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang berperan dalam memperkuat maupun mengoreksi ketimpangan gender yang lahir dari struktur patriarki. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan titik temu dalam upaya membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap keadilan gender. Keunggulan

¹⁵ Muhammad Syahrizan dan Ahmad Hamidi Siregar, "Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga menurut Perspektif Hukum Islam," *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 118-131.

¹⁶ Nurus Shalihin dan Firdaus Firdaus, "Gender Equality in Islamic Marriage Law through the *Maqāṣid al-Sharī'a* Perspective: A Study on Woman-initiated Divorce (Cerai Gugat) in Indonesia," *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 19, No. 1, 2024, t.t., hlm. 21-44., <https://doi.org/10.21580/sa.v19i1.22641>.

¹⁷ Yanti Fitriyati et al., "Reconsidering Inheritance Equality: Gender Justice in Religious Court Decisions through the Lens of *Maqashid Al-Shariah*," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, Vol. 25, No. 1, 2025, hlm. 122-140., <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.27133>.

¹⁸ M. Hassan dan M. Shafique, "Gender Equality and Family Protection in Islamic Framework: Insights from Pakistan's SDGs Initiatives," *Journal of Gender Studies and Islamic Development*, Vol. 9, No. 4, 2023, hlm. 202-220., <https://doi.org/10.1080/21565503.2023.2154548>.

penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan komparatif antara hukum Islam dan hukum positif, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana patriarki beroperasi dalam dua sistem hukum yang berbeda, baik dari sisi normatif maupun implementatif. Penelitian ini, dibatasi pada kajian norma hukum, putusan pengadilan, serta pemikiran para sarjana hukum yang relevan dengan isu patriarki dan gender. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif.

Diharapkan bahwa Tujuannya adalah agar dengan menggunakan strategi ini, upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih peka terhadap keadilan gender dan dapat menemukan titik temu menggunakan strategi ini, Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. penelitian ini memiliki keunggulan dengan menggunakan metode komparatif antara hukum Islam dan hukum positif . Studi ini terbatas pada pemeriksaan standar hukum, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan gender dan patriarki. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu membuka pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana hukum memandang persoalan gender dan patriarki. Melalui perpaduan analisis peraturan, kajian konsep, dan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif, studi ini berusaha menghadirkan gambaran yang utuh namun tetap mudah dipahami. Pembatasan pada aturan hukum, putusan pengadilan, dan pandangan para ahli dipilih agar pembahasan tetap fokus dan komprehensif. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mendorong terbentuknya sistem hukum yang lebih adil, lebih peka terhadap realitas sosial, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum tertulis, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, yang berkaitan dengan konstruksi patriarki dalam sistem hukum modern.¹⁹ Penelitian ini tidak menelaah perilaku masyarakat secara empiris, melainkan menganalisis hukum sebagai sistem norma yang mengatur relasi gender dan kekuasaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan relasi suami-istri dan kesetaraan gender, khususnya *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* tentang

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, t.t.

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep patriarki, gender, keadilan, dan kesetaraan dari perspektif para sarjana hukum dan pemikir gender. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan bagaimana konstruksi patriarki bekerja dalam hukum Islam dan hukum positif, baik dari sisi normatif maupun dalam praktik penerapannya.

Dalam penelitian ini, digunakan materi hukum dari sumber primer, Sumber sekunder dan tersier digunakan dalam penelitian ini. Hadits Kompilasi Hukum Islam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Al -Qur'an dan Hadits, serta putusan pengadilan yang relevan merupakan contoh bahan hukum primer 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan pengadilan yang relevan adalah contoh materi hukum primer. Kamus dan ensiklopedia dianggap sebagai tersier.hukum bahan hukum, sedangkan hukum novel, sedangkan novel dan publikasi ilmiah yang membahas keadilan gender dan patriarki dianggap sebagai bahan hukum sekunder dan publikasi ilmiah yang membahas keadilan gender. Patriarki dianggap sebagai materi hukum sekunder. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan materi hukum adalah bahan Tinjauan pustaka adalah tinjauan pustaka materi hukum. Semua teks hukum diperiksa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, termasuk interpretasi norma dan perbandingan sistem hukum. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, semua teks hukum diperiksa, norma-norma diinterpretasikan, dan sistem hukum dibandingkan. teknik-teknik tersebut, semua teks hukum diperiksa, dan norma-norma diinterpretasikan .sistem hukum dibandingkan.²⁰

Pembahasan

Patriarki dalam sistem Hukum Modern

Patriarki merupakan konsep yang berasal dari istilah *patriark*, yang secara etimologis merujuk pada kekuasaan ayah atau dominasi laki-laki dalam struktur keluarga. Dalam kajian sosial, hukum, dan gender, patriarki dipahami sebagai suatu sistem relasi kekuasaan yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dan perempuan sebagai pihak subordinat. Sistem ini tidak hanya beroperasi dalam ranah domestik, tetapi juga menjelma dalam struktur sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hukum. Sylvia Walby memaknai patriarki sebagai sistem struktur sosial dan praktik yang memungkinkan laki-laki mendominasi, menindas, serta mengeksploitasi perempuan, sehingga ketimpangan gender tidak dapat dipandang

²⁰ Ibid., hlm. 35–37.

sebagai persoalan individual semata, melainkan sebagai masalah struktural yang tertanam dalam institusi sosial.²¹

Dalam konteks hukum modern yang secara normatif menjunjung prinsip kesetaraan di hadapan hukum, keberlanjutan nilai-nilai patriarki dalam produk hukum dan praktik peradilan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas. Hukum yang seharusnya menjadi instrumen keadilan justru kerap mereproduksi relasi kuasa yang timpang melalui rumusan norma, konstruksi delik, maupun cara pandang aparat penegak hukum. Kondisi ini terlihat jelas dalam beberapa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya *Pasal 284* tentang perzinaan dan *Pasal 285* tentang perkosaan, yang dalam praktiknya masih memuat bias gender dan perspektif patriarkal.²² *Pasal 284* KUHP mengkonstruksikan perzinaan sebagai delik aduan absolut yang hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pasangan yang dirugikan. Konstruksi ini secara tidak langsung menempatkan perempuan dalam posisi rentan karena adanya ketergantungan ekonomi, tekanan sosial untuk menjaga nama baik keluarga, serta stigma yang lebih berat terhadap perempuan dibandingkan laki-laki. Selain itu, ketentuan ini menunjukkan inkonsistensi perlindungan hukum karena hanya berlaku bagi pihak yang tunduk pada asas monogami, sehingga perempuan dalam praktik poligami tidak memperoleh perlindungan hukum yang setara. Dalam perspektif *Feminist Legal Theory*, pasal ini mencerminkan bagaimana hukum yang tampak netral secara gender justru memperkuat struktur patriarki dan menciptakan ketidakadilan substantif bagi perempuan.

Ketimpangan serupa juga tampak dalam *Pasal 285* KUHP yang mendefinisikan perkosaan secara sempit sebagai persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Definisi ini tidak mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual non-penetratif maupun situasi di mana korban tidak mampu memberikan persetujuan secara sadar. Selain itu, ketiadaan konsep *consent* dalam rumusan pasal ini mengakibatkan beban pembuktian yang berat bagi korban, termasuk tuntutan adanya perlawanan fisik, yang pada dasarnya berangkat dari asumsi patriarkal tentang bagaimana korban seharusnya bersikap. Pendekatan semacam

²¹ Sarah Apriliandra dan Hetty Krisnani, "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 1-13.

²² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 209–210. (t.t.).

ini mengabaikan temuan ilmiah mengenai respons trauma korban kekerasan seksual dan berpotensi melanggengkan viktimisasi berulang dalam proses peradilan.

Bias patriarki dalam hukum positif juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya ketentuan yang mengatur relasi suami dan istri. *Pasal 83* KHI menempatkan istri dalam kewajiban berbakti lahir dan batin kepada suami serta mengelola rumah tangga sehari-hari, yang secara implisit mengasumsikan bahwa peran domestik merupakan kodrat perempuan. Konstruksi ini menciptakan relasi hierarkis yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan berimplikasi pada pembatasan peran perempuan di ruang publik. Domestifikasi perempuan melalui norma hukum tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga mempengaruhi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik.

Ketentuan mengenai kepemimpinan suami dalam *Pasal 84* KHI semakin menegaskan bias patriarki melalui penetapan laki-laki sebagai kepala keluarga, meskipun secara normatif disebutkan adanya keseimbangan hak dan kedudukan antara suami dan istri. Kontradiksi internal ini menunjukkan bagaimana konsep kepemimpinan sering ditafsirkan sebagai superioritas laki-laki, bukan sebagai pembagian tanggung jawab yang setara. Dalam pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer, konsep tersebut seharusnya dipahami sebagai tanggung jawab bersama yang bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia.

Implikasi dari bias patriarki dalam hukum tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi berdampak langsung pada praktik peradilan dan kehidupan sosial perempuan. Dalam perkara kekerasan seksual, korban sering menghadapi standar pembuktian yang berat, pertanyaan yang menyudutkan, serta penilaian moral yang tidak relevan dengan substansi perkara. Dalam hukum keluarga, perempuan yang mengajukan perceraian kerap menghadapi proses yang lebih kompleks, stigma sosial, dan risiko kehilangan hak-hak pascacerai. Sementara itu, dalam ranah ketenagakerjaan, meskipun kerangka hukum menjamin kesetaraan, perempuan masih mengalami diskriminasi upah, hambatan promosi, dan tingginya angka pelecehan seksual.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum merupakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan keadilan gender yang substantif. Pembaruan hukum harus diarahkan pada revisi norma-norma diskriminatif, penguatan perspektif keadilan gender

dalam perumusan dan penegakan hukum, serta penerapan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang berorientasi pada perlindungan hak, martabat, dan kemaslahatan manusia secara setara. Tanpa upaya reformasi yang komprehensif, hukum akan terus menjadi instrumen yang mereproduksi ketimpangan struktural, alih-alih menjadi sarana pembebasan dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) menjadi dasar penting yang menjamin bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Namun dalam kenyataannya, sistem hukum modern belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh budaya patriarki yang telah lama mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat. Hukum tidak lahir di ruang yang kosong, melainkan dibentuk oleh realitas sosial, nilai budaya, serta cara pandang masyarakat yang masih dipengaruhi oleh relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan.²³ Patriarki dalam sistem hukum modern tidak selalu muncul secara terang-terangan, tetapi sering hadir secara halus melalui isi aturan hukum, cara hukum diterapkan, serta pola pikir para penegak hukum. Banyak peraturan perundang-undangan yang secara normatif telah menjamin kesetaraan gender, tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi perlakuan yang tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan yang adil belum tentu menjamin praktik hukum yang adil pula apabila masih dibelenggu oleh budaya patriarki. Dalam proses pembentukan hukum, pengaruh patriarki dapat dilihat dari masih terbatasnya keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan, khususnya dalam lembaga legislatif. Akibatnya, pengalaman dan kebutuhan perempuan sering kali belum terwakili secara optimal dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Beberapa regulasi bahkan masih secara tidak langsung mempertahankan pembagian peran tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan di ruang publik dan perempuan di ruang domestik.²⁴

Dalam praktik penegakan hukum, pengaruh patriarki tampak lebih nyata, terutama dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan relasi gender seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Korban yang sebagian besar adalah perempuan masih sering menghadapi stigma sosial, diragukan kesaksiannya, bahkan disalahkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun hukum modern telah menyediakan perlindungan secara

²³ Sulistyowati Irianto, "Perempuan di Persimpangan Hukum: Analisis Hukum Berperspektif Gender, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012," t.t., hlm. 45–60.

²⁴ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*, Bandung: Afkaruna.id, 2020, hlm. 88–102. ISBN: 9786239103293, t.t.

normatif, budaya patriarki masih memengaruhi cara hukum itu dijalankan. Penelitian Hamdy dan Hudri (2022) membuktikan bahwa kuatnya pengaruh patriarki menyebabkan kekerasan berbasis gender masih sulit ditangani secara adil karena korban berada dalam posisi yang lebih lemah dalam proses hukum.²⁵

Selain itu, dalam lingkungan keluarga, sistem hukum modern juga masih menyisakan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Perubahan peran perempuan yang semakin aktif dalam pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan cara pandang hukum terhadap relasi suami dan istri. Akibatnya, dalam beberapa aspek, perempuan masih berada dalam posisi yang kurang kuat dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, meskipun secara faktual perannya semakin besar dan menentukan. Dalam lembaga-lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis juga masih relatif terbatas. Kondisi ini berdampak pada arah kebijakan dan putusan hukum yang masih kurang sensitif terhadap pengalaman perempuan. Minimnya keterwakilan perempuan menyebabkan perspektif keadilan gender belum sepenuhnya terakomodasi secara utuh dalam praktik kelembagaan hukum. Di sisi lain, perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan gender telah mendorong adanya tuntutan pembaruan sistem hukum. Perubahan peran gender dalam masyarakat menuntut sistem hukum untuk menyesuaikan diri agar mampu mewujudkan keadilan yang lebih substantif, bukan sekadar keadilan formal di atas kertas. Hukum tidak lagi cukup hanya menyatakan semua orang setara, tetapi juga harus mampu menjamin bahwa kesetaraan tersebut benar-benar terwujud dalam praktik kehidupan sosial. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa patriarki dalam sistem hukum modern bekerja melalui beberapa jalur sekaligus, yaitu melalui substansi hukum yang masih mengandung bias gender, struktur kelembagaan yang belum sepenuhnya setara, serta budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarkal. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan sistem hukum yang adil dan setara tidak cukup hanya melalui perubahan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus disertai dengan reformasi kelembagaan, peningkatan kesadaran aparat penegak hukum, serta perubahan pola pikir masyarakat terhadap relasi gender.

²⁵ Muhammad Kholis Hamdy & M. Hudri, “Gender Based Violence: The Relationship of Law and Patriarchy in Indonesia”, EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 11, No. 2, 2022,” t.t., hlm. 73–85., doi:10.15408/empati.v11i2.29751.

Pada akhirnya, sistem hukum modern memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen utama dalam menghapus ketimpangan gender dan membangun keadilan yang sesungguhnya. Akan tetapi, potensi tersebut hanya dapat terwujud apabila hukum benar-benar dibebaskan dari pengaruh patriarki, baik dalam substansi, struktur, maupun kultur hukumnya. Dengan demikian, hukum tidak lagi menjadi alat pelestarian ketimpangan, melainkan berubah menjadi sarana pembebasan dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang jenis kelamin.

Patriarki dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam, mengacu pada kebiasaan sosial dimana laki-laki memegang peran utama dalam keluarga yang sering bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender yang menekankan didalam Al-Qur'an. Meskipun hukum islam seperti *fiqh mawaris* memberikan porsi waris yang lebih besar bagi laki-laki, kadang dua kali lipat dari anak perempuan. Ini didasarkan pada konsep keadilan substansif, bukan kesetaraan numerik, karena laki-laki bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Dianggap merugikan perempuan, masalah seperti poligami dan ketidakseimbangan hak domestik disorot oleh kritik terhadap patriarki.²⁶

Dalam pembahasan patriarki tidak terlepas dari penafsiran tentang Surat An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلَحُوا مِنْتُمْ
حَفِظْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Karena Allah telah sebagian wanita lebih diistimewakan dari pada yang lain karena suami mereka telah menafkahi mereka .suami mereka kekayaan,telah menafkahi mereka dengan harta mereka, maka laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan "Laki-laki adalah pemimpin perempuan. " Oleh karena itu, wanita yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri mereka sendiri ketika suami mereka pergi karena Allah melindungi mereka."²⁷

²⁶ Hartinah Aprilia dan Ria Astina, "Makna Patriarki Dalam Konsep Fiqh Mawaris," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (2024): 1545–54.

²⁷ Annisaa Agustiana dkk., "Perspektif patriarki dan peran wanita dalam keluarga Islam," *January*, 0–14, 2023, 5, https://www.researchgate.net/profile/Annisa-Agustiana/publication/366892768_Perspektif_Patriarki_dan_Peran_Wanita_dalam_Keluarga_Islam/links/63b6d577a03100368a564c49/Perspektif-Patriarki-dan-Peran-Wanita-dalam-Keluarga-Islam.pdf.

Menurut interpretasi ke *Al-Wadih*, istilah "*qawwam*" merujuk pada laki-laki sebagai pemimpin, yang menyiratkan bahwa laki-laki *Al-Wadih* laki-laki harus memimpin dan memberikan perhatian penuh kepada perempuan. Dalam interpretasi ini, istilah "*qawwam*" merujuk pada laki-laki sebagai pemimpin, yang menyiratkan bahwa laki-laki harus memimpin dan memberikan perhatian penuh kepada perempuan. Menurut Menurut perspektif Ibn Kathir, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Dengan kata lain, laki-laki priaperan kepemimpinan untuk perempuan dan mendidik mereka ketika terjadi perbedaan pendapat. Mengambil peran kepemimpinan bagi perempuan dan mendidik mereka ketika mereka tidak setuju. Laki-laki lebih unggul dari pada perempuan, sebagaimana dinyatakan dalam hadits Nabi "Suatu kaum tidak akan berhasil jika mereka menjadikan perempuan sebagai pemimpin" (HR. Bukhari) dari hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Bakar.

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan :

الرجال قوامون على النساء

Artinya: "kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita". Dengan kata lain, pria bertindak sebagai pemimpin bagi wanita, bertindak sebagai pemimpin, dan mendidik mereka ketika mereka menentang

بما فضل الله بعضهم على بعض .

Artinya : "(Karena Allah telah melebihkan salah satu dari kamu atas yang lain) Karena lelaki memiliki kelebihan dari perempuan dan lelaki lebih baik dari perempuan)"

Seperti yang disebutkan dalam hadits Nabi SAW, "Tidak akan berhasil suatu kaum jika menjadikan perempuan sebagai pemimpin" (HR. Bukhari) dari hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Bakar, yaitu:

من أموالهم وبما انفقوا

Artinya: "(Dan juga karena mereka telah menafkahkan dari harta mereka) dari mahar, nafkah, dan biaya istri lainnya yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits oleh Allah)."

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ada dua alasan mengapa pemimpin laki-laki lebih baik daripada pemimpin perempuan. Pertama, komponen penciptaan Allah menciptakan manusia dengan akal, pemikiran, kesetiaan, dan kekuatan. Oleh karena itu, kepada kaum laki-laki diberikan tugas membawa risalah, kenabian, imam, adzan, khutbah jum'at, dan tugas lainnya. Kedua, laki-laki harus memberikan infak kepada istri dan keluarga mereka. Laki-laki juga

harus membayar mahar untuk menghormati perempuan. Infak disini menunjukkan bahwa suami harus memberikan nafkah kepada istrinya.

Menurut ke Wahbah Az-Zuhaili, tugas-tugas istri disesuaikan dengan kepribadiannya, dan ia bertugas mengurus rumah tangga. Az-Zuhaili, tugas-tugas sang istri disesuaikan dengan kepribadiannya, dan dia bertugas mengurus rumah tangga. sementara pasangan pasangan berjuang, bekerja dan menafkahi keluarga. Alih-alih daripada merendahkan perempuan, meremehkan nilai mereka, atau mencemooh keterampilan, kecerdasan mereka keterampilan, kecerdasan, atau pengetahuan atau, tujuannya adalah untuk berbagi tanggung jawab. pengetahuan, tujuannya adalah untuk berbagi tanggung jawab. Islam akan Membela perempuan, menjunjung tinggi martabat mereka, dan menjauhkan mereka dari bahaya atau kejahatan bahkan dalam keadaan seperti itu. bahkan dalam keadaan seperti. Kepemimpinan suami bukanlah kepemimpinan yang keras, tirani, atau kasar; melainkan, kepemimpinan tersebut mengatur keluarga dan memberikan dukungan finansial kepada mereka. Bukanlah sesuatu yang keras, tirani, atau kejam; melainkan, ia mengatur keluarga dan memberi mereka dukungan finansial. Surah Al-Baqarah ayat 228 mengatakan:

وَاللرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: “Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka”.

Surat An-Nisa ayat 34, Kedudukan yang lebih tinggi yang disebutkan di atas dijelaskan oleh Surah An-Nisa ayat 34, yang menyatakan bahwa "laki-laki (suami) adalah pemimpin perempuan (istri)". Menurut Al -Qur'an, suami memiliki wewenang untuk memimpin, sebagaimana dinyatakan dalam ayat sebelumnya. Ada dua alasan mengapa beban ini: yang *pertama* menurut para istri, para suami lebih mahir mengelola rumah tangga karena karakteristik fisik dan psikologis mereka. Dan yang *kedua* Suami bertanggung jawab untuk membayar nafkah kepada istrinya adalah anggota keluarga lainnya. bertanggung jawab untuk membayar nafkah kepada istrinya dan anggota keluarga lainnya. Aktivitas sang suami didasarkan pada moralitas .didasarkan pada moralitas.

Patriarki dalam Hukum Positif di Indonesia

Istilah patriarki, sebagaimana tercantum dalam KBBI dengan sebutan patriarkat, merujuk pada pola kehidupan sosial yang bertumpu pada garis keturunan ayah. Dalam pola

ini, kedudukan tertinggi dalam keluarga berada di tangan laki-laki, sedangkan perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat dan diharapkan untuk tunduk terhadap otoritas laki-laki. Jika ditelusuri dari sisi sejarah, lahirnya sistem patriarki tidak dapat dilepaskan dari perubahan pola hidup manusia yang sebelumnya nomaden menjadi menetap, khususnya sejak berkembangnya masyarakat agraris dan kepemilikan tanah. Penguasaan atas lahan dan sumber daya memunculkan kepentingan untuk menjamin keberlanjutan warisan melalui jalur keturunan laki-laki, sehingga secara perlahan laki-laki memperoleh legitimasi sebagai pemegang kekuasaan ekonomi dan sosial. Di Indonesia, kuatnya budaya patriarki tidak hanya bersumber dari tradisi lokal, tetapi juga dibentuk oleh pengaruh feodalisme, warisan kolonialisme Belanda, serta penafsiran keagamaan yang tidak lepas dari bias gender. Dalam praktiknya, struktur kekuasaan kerajaan pada masa lalu hampir selalu menempatkan laki-laki sebagai penguasa. Selain itu, sistem kolonial turut menanamkan pandangan bahwa ruang gerak perempuan seharusnya terbatas pada urusan rumah tangga.

Di Indonesia, pola relasi ini patriarki tumbuh dari tradisi yang sejak lama menempatkan peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga sekaligus penanggung jawab utama dalam urusan ekonomi. Sebaliknya, perempuan lebih sering diarahkan pada peran domestik, seperti mengelola rumah tangga dan mengasuh anak. Pandangan tersebut tidak hanya hidup dalam kebiasaan masyarakat, tetapi juga meresap ke dalam ajaran keagamaan serta regulasi negara. Akibatnya, relasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan terus bertahan dan membentuk ketimpangan gender yang tidak mudah dihilangkan.²⁸

Dalam konstruksi budaya patriarki, laki-laki dipandang sebagai sosok yang kuat dan dominan, sehingga sering kali dianggap memiliki kebebasan lebih besar dalam bertindak terhadap perempuan.²⁹ Sistem patriarki membentuk tatanan sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kendali utama, baik dalam lingkup keluarga, kehidupan bermasyarakat, hingga dalam struktur kenegaraan. Cara pandang seperti ini juga merembes ke dalam ranah hukum dan memengaruhi praktik penegakannya. Tidak sedikit aparat penegak hukum yang, tanpa disadari, masih menggunakan sudut pandang patriarkis ketika menilai dan menangani suatu perkara.³⁰ Berdasarkan laporan yang dimuat di Kompasiana.com, Komnas Perempuan mencatat bahwa sepanjang tahun 2016 terjadi

²⁸ Rolita Kosta Bunga, Agra Sifa Illahi, dan Daniel Sitinjak, "Budaya Patriarki Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (1 November 2025): 81.

²⁹ Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A., "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia," *Share : Social Work Journal* 7, no. 1 (30 Juli 2017): 74, doi:10.24198/share.v7i1.13820.

³⁰ Bunga, Illahi, dan Sitinjak, "Budaya Patriarki Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia," 82.

sebanyak 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari jumlah tersebut, 245.548 perkara bersumber dari 358 Pengadilan Agama, sementara 13.602 kasus lainnya ditangani oleh 233 lembaga mitra penyedia layanan. Seluruh data tersebut berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Dalam Catatan Tahunan 2016, Komnas Perempuan juga mengungkapkan adanya 16.217 kasus pelecehan seksual yang berhasil terdokumentasi. Sementara itu, hasil riset Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia pada tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi kedua tertinggi di kawasan Asia Tenggara dalam angka pernikahan usia dini. Di sisi lain, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam rilis data selama tiga tahun mencatat bahwa tingkat perceraian di Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan Asia Pasifik, dengan jumlah mencapai 212.400 perkara, di mana sekitar 75 persen gugatan diajukan oleh pihak perempuan.³¹

Jika ditinjau dari sisi isi aturan, tidak sedikit peraturan perundang-undangan yang masih belum mampu mewujudkan keadilan yang sesungguhnya. Penegakan hukum kerap hanya bergerak dalam kerangka formalitas, yakni sebatas menjalankan bunyi pasal tanpa mempertimbangkan realitas sosial serta kondisi psikologis korban. Situasi ini membuat hukum sering gagal menyentuh persoalan yang paling mendasar, yaitu relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan yang terus berulang dalam sistem patriarki. Di luar persoalan norma hukum, aspek sosial dan budaya juga memiliki pengaruh yang sangat kuat. Nilai-nilai patriarki yang mengakar dalam masyarakat Indonesia masih menempatkan perempuan sebagai pihak yang dituntut patuh dan tidak layak melakukan perlawanan. Tidak jarang, perempuan yang memperjuangkan haknya justru menerima cap buruk karena dianggap melanggar kebiasaan yang berlaku. Keadaan ini menjadi penghalang serius bagi perempuan untuk mencari keadilan melalui mekanisme hukum. Ketimpangan tersebut semakin terasa akibat kecilnya jumlah perempuan yang terlibat dalam lembaga penegak hukum dan pengambilan kebijakan. Perempuan yang menduduki posisi strategis di kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan masih sangat terbatas, sehingga sudut pandang perempuan jarang terakomodasi dalam proses penegakan hukum. Padahal, keberadaan aparat perempuan berpotensi menghadirkan penanganan perkara yang lebih manusiawi dan peka terhadap persoalan gender. Dari keseluruhan gambaran tersebut dapat dipahami bahwa persoalan yang dihadapi tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya aturan, tetapi juga pada struktur sosial serta kesadaran hukum masyarakat yang masih dibentuk oleh cara pandang

³¹ Sakina dan A., “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia,” 73–74.

patriarkal. Oleh sebab itu, efektivitas hukum hanya dapat tercapai apabila disertai perubahan pola pikir dan tatanan sosial yang menjunjung kesetaraan gender. Upaya mengikis budaya patriarki pun perlu dilakukan secara terpadu melalui jalur pendidikan, pembinaan karakter, serta pembaruan sistem hukum yang memberikan perlindungan lebih adil bagi korban.³²

Maraknya kasus kekerasan yang dialami perempuan beserta besarnya dampak kerugian yang ditimbulkan menjadi dasar lahirnya *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004* tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagai payung hukum khusus dalam penanganan KDRT di Indonesia. Undang-undang ini memaknai kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap tindakan yang terjadi dalam lingkup keluarga dan menimbulkan penderitaan dalam bentuk fisik, psikologis, seksual, maupun kerugian ekonomi. Pengaturan mengenai kekerasan ekonomi dipertegas dalam *Pasal 4 UU PKDRT*, yang mencakup perbuatan seperti pembatasan akses terhadap sumber-sumber ekonomi, penguasaan sepihak atas harta, hingga pemborosan terhadap harta bersama. Selain perlindungan dalam hukum nasional, isu perlindungan perempuan juga mendapat perhatian di tingkat internasional melalui *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). Di sisi lain, budaya patriarki turut membentuk situasi yang membuka ruang terjadinya eksploitasi terhadap perempuan, yang kerap berujung pada tindak kekerasan. Dalam *Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004* ditegaskan bahwa kekerasan mencakup seluruh perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, serta perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, yang dalam praktiknya mayoritas korbannya adalah perempuan.³³

Perlindungan terhadap perempuan dalam sistem hukum nasional pada dasarnya merupakan wujud kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia tanpa adanya pembedaan berdasarkan jenis kelamin. Prinsip ini ditegaskan dalam *Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, serta perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Akan tetapi, nilai-nilai ideal yang terkandung dalam konstitusi tersebut kerap belum terwujud secara nyata dalam praktik. Salah satu penyebab utamanya adalah masih kuatnya pengaruh budaya patriarki yang tertanam dalam struktur sosial dan sistem hukum di Indonesia. Dominasi cara pandang patriarkal telah

³² Bunga, Illahi, dan Sitinjak, "Budaya Patriarki Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia," 82.

³³ Nadia Eka Putri dan Asep Suherman, "Budaya Patriarki Akar KDRT Terhadap PerempuanBudaya Patriarki: Pengaruhnya Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan (Di Bidang Ekonomi)," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN : 3031-8882 2, no. 1 (21 Oktober 2024): 194, doi:10.62379/z259aa10.

melahirkan bias gender yang terstruktur, sehingga dalam berbagai kebijakan maupun praktik penegakan hukum, kepentingan perempuan sering kali tidak memperoleh perhatian yang semestinya. Budaya patriarki di Indonesia tidak hadir secara tersembunyi, melainkan tampak jelas dalam pola hubungan sosial, tata kelembagaan, bahkan dalam cara hukum dipahami dan diterapkan sehari-hari. Patriarki dapat dipahami sebagai tatanan sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dalam relasi kuasa baik dalam keluarga, kehidupan bermasyarakat, dunia kerja, maupun dalam institusi negara. Dalam kerangka ini, perempuan sering kali tidak diposisikan sebagai subjek yang sepenuhnya bebas menentukan pilihan hidupnya, melainkan ditempatkan sebagai pihak yang berada dalam kontrol, perlindungan, atau arahan laki-laki.³⁴

Salah satu penyebab utama mengapa banyak kasus kekerasan terhadap perempuan belum mendapatkan perlindungan hukum secara optimal adalah tingginya jumlah peristiwa kekerasan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Komnas Perempuan, pada tahun 2021 tercatat lebih dari 300.000 kasus kekerasan berbasis gender, namun hanya sebagian kecil yang benar-benar diproses hingga menghasilkan keadilan bagi korban. Di sisi lain, meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, penerapannya di lapangan masih sering menemui kendala. Tidak sedikit aparat penegak hukum yang belum memahami secara utuh prinsip keadilan gender, sehingga proses penanganan perkara justru kerap merugikan korban. Selain itu, korban kekerasan juga tidak jarang mengalami reviktimisasi dalam sistem peradilan, yakni dipersalahkan atas peristiwa yang menimpanya, baik akibat kuatnya norma sosial patriarkal maupun karena sikap aparat yang kurang memiliki kepekaan terhadap pengalaman korban. Hambatan lain yang tidak kalah besar berasal dari faktor sosial dan budaya, di mana dominasi budaya patriarki membuat banyak perempuan memilih untuk diam dan enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya.³⁵

Patriarki dalam Undang-Undang Perkawinan

Isu kesetaraan gender dalam konteks hukum perkawinan merupakan persoalan yang kompleks dan hingga kini masih menjadi perhatian berbagai kalangan. Undang-Undang

³⁴ Bunga, Illahi, dan Sitinjak, "Budaya Patriarki Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia," 82.

³⁵ Yanika Helena Sitanggang dan Abdul Rahman Maulana Siregar, "Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia," *Judge : Jurnal Hukum* 05, no. 04 (2024): 11.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) pada dasarnya memuat sejumlah ketentuan yang mencerminkan adanya pengakuan terhadap prinsip kesetaraan pengasuhan anak, serta kesetaraan dalam pengelolaan harta bersama. Dengan demikian, kehadiran UUP dapat dipahami sebagai upaya negara untuk menjamin terwujudnya kesetaraan hak dalam institusi perkawinan. Prinsip-prinsip kesetaraan tersebut berimplikasi kuat terhadap dinamika hubungan suami istri, termasuk dalam penentuan syarat sah perkawinan dan asas-asas yang melandasinya. Dalam praktiknya, persoalan perceraian juga kerap memunculkan berbagai konflik yang menguji sejauh mana prinsip kesetaraan itu benar-benar dijalankan.

Di sisi lain, masih ditemukan adanya ketimpangan dalam norma UUP, seperti pengaturan yang menempatkan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, perdebatan mengenai apakah ketentuannya telah sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan gender masih terus berlangsung. Sebagai norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam ikatan perkawinan, UUP mengatur berbagai aspek kehidupan rumah tangga, mulai dari kedudukan dan peran suami istri, hak dan kewajiban selama perkawinan, hingga konsekuensi hukum setelah terjadinya perceraian. Perspektif UUP terhadap kesetaraan gender dapat ditinjau melalui berbagai pengaturannya, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, hak asuh anak, serta hak-hak lain yang menyertainya. Namun demikian, dalam penerapannya masih terdapat sejumlah ketentuan yang dinilai belum sepenuhnya adil bagi perempuan. Sebagian kalangan menilai bahwa UUP masih memuat norma-norma yang bernuansa patriarkis dan berpotensi merugikan perempuan, terlihat dari adanya pengaturan yang belum sepenuhnya menempatkan hak dan kewajiban suami dan istri secara setara, meskipun di sisi lain terdapat pula ketentuan-ketentuan yang telah mencerminkan prinsip keseimbangan.³⁶

Status sebagai suami dan istri baru muncul setelah adanya suatu ikatan perkawinan. Perkawinan sendiri merupakan peristiwa hukum yang pengaturannya secara nasional bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara normatif, undang-undang perkawinan menegaskan bahwa hak dan kedudukan perempuan setara dengan laki-laki, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan sosial, serta keduanya sama-sama memikul kewajiban moral untuk membangun keluarga. Namun demikian, keberadaan istilah kepala keluarga dan ibu rumah tangga dalam pengaturannya justru menimbulkan kesan adanya perbedaan peran, hak, dan kedudukan

36

antara suami dan istri. Melalui konstruksi tersebut, laki-laki diposisikan sebagai pihak yang wajib menjadi kepala keluarga, sementara perempuan dilekatkan pada peran domestik, seolah-olah tidak dimungkinkan terjadinya pertukaran peran. Padahal dalam realitas sosial saat ini, tidak sedikit perempuan yang menjalani peran sebagai pencari nafkah utama dan secara faktual memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga karena dorongan keadaan. Akan tetapi, peran tersebut belum sepenuhnya diakui secara yuridis karena undang-undang masih membatasi sebutan kepala keluarga hanya bagi suami. Sebaliknya, apabila suami tidak bekerja dan istri yang menanggung kebutuhan ekonomi keluarga, istri tetap dilekatkan pada status ibu rumah tangga yang identik dengan urusan domestik semata. Bahkan dalam kondisi demikian, istri yang sesungguhnya menjalankan fungsi kepemimpinan keluarga tetap tidak dapat diakui sebagai kepala keluarga menurut ketentuan hukum yang berlaku.³⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat sejumlah asas dan prinsip yang dirumuskan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Salah satu asas penting yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah keseimbangan hak dan kedudukan antara istri dan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan sosial. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap persoalan dalam keluarga seharusnya dibicarakan dan diputuskan secara bersama oleh kedua belah pihak. Seiring dengan dinamika sosial, Seiring dengan dinamika sosial, prinsip musyawarah dalam rumah tangga semakin dipahami sebagai landasan penting untuk menciptakan hubungan yang sehat, setara, dan saling menghargai. Perubahan pola pikir masyarakat mengenai peran gender turut mendorong terciptanya relasi keluarga yang tidak lagi bertumpu pada dominasi salah satu pihak, melainkan pada kerja sama dan komunikasi yang terbuka. Dalam konteks modern, musyawarah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai mekanisme praktis untuk mencegah terjadinya konflik, kekerasan domestik, atau keputusan sepihak yang dapat merugikan anggota keluarga, terutama perempuan dan anak. Dengan demikian, nilai musyawarah menjadi lebih relevan untuk menjawab tantangan keluarga Muslim saat ini yang hidup di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat, sehingga pengambilan keputusan bersama menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.

Analisis

³⁷ AuFi Imaduddin dan Mir'atul Firdausi, "Istilah 'Suami Sebagai Kepala Keluarga dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga' dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (28 Oktober 2023): 157–61, doi:10.51675/jaksya.v4i2.576.

Kehadiran Al-Qur'an membawa perubahan mendasar terhadap kedudukan perempuan bila dibandingkan dengan kondisi masyarakat pra-Islam yang. Meskipun terdapat beberapa ayat yang menggambarkan perempuan dalam ranah domestik, hal tersebut tidak dimaksudkan untuk menutup akses mereka di ruang publik maupun meniadakan peran sosialnya. Sejarah Islam juga mencatat sejumlah figur perempuan yang berpengaruh, seperti Khadijah sebagai pelaku utama dalam bidang ekonomi dan Aisyah sebagai sosok sentral dalam transmisi keilmuan dan hadis, yang menjadi bukti bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam kehidupan umat. Nabi Muhammad SAW. Sendiri menunjukkan penghormatan yang tinggi terhadap perempuan, sebagaimana tercermin dalam berbagai hadis dan ketetapan Al-Qur'an. Asghar Ali Engineer menegaskan bahwa Islam menempatkan laki-laki dan perempuan pada derajat yang setara sebagai makhluk Tuhan. Al-Qur'an memberikan kemuliaan yang sama kepada keduanya, tanpa pembedaan dalam hal penciptaan, tujuan hidup, maupun balasan amal.

Ditinjau dari pendekatan tekstual, Islam dapat dipandang sebagai kekuatan revolusioner yang mengubah cara pandang masyarakat terhadap perempuan, dari yang sebelumnya dianggap inferior, najis, dan tidak bernilai, menjadi manusia yang memiliki kehormatan dan hak penuh. Al-Qur'an secara eksplisit memberikan sejumlah hak fundamental kepada perempuan, antara lain hak untuk memperoleh pahala yang setara dengan laki-laki sebagaimana ditegaskan dalam QS. *Al-Nahl* ayat 97, hak atas mahar dalam QS. *Al-Nisa* ayat 4, serta hak memperoleh warisan sebagaimana diatur dalam QS. *Al-Nisa* ayat 7.

Selain itu, perempuan juga diakui memiliki hak untuk berperan dalam kehidupan politik sebagaimana tercermin dalam QS. *Al-Taubah* ayat 71, serta hak untuk memperoleh pendidikan, bekerja, dan diperlakukan secara baik oleh laki-laki sebagaimana ditegaskan dalam QS. *Al-Nisa* ayat 19.³⁸

Perempuan pada dasarnya memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam berbagai dimensi kehidupan, mulai dari hak menentukan pilihan, hak untuk bekerja, hak atas kepemilikan harta, hingga hak memperoleh perlindungan hukum. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, upaya pencegahan terhadap tindakan diskriminatif juga telah diatur secara tegas, baik terhadap perempuan maupun kelompok rentan lainnya. Diskriminasi dapat muncul dalam bentuk perlakuan yang tidak adil, pelecehan, maupun tindak kekerasan yang dialami seseorang semata-mata karena perbedaan jenis kelamin.

³⁸ sosiologimagister.uin-suka.ac.id, "Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Budaya Patriarki di Indonesia: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (review artikel)," diakses 6 Desember 2025, <https://sosiologimagister.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/852/blog-post.html>.

Prinsip kesetaraan tersebut memiliki dasar konstitusional Penguatan kebijakan kesetaraan gender juga tercermin dalam berbagai peraturan teknis, salah satunya melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang responsif gender. Di bidang hak asasi manusia dan ketenagakerjaan, prinsip kesetaraan ini turut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjamin perlakuan yang adil dan setara di lingkungan kerja. Sementara itu, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 menegaskan bahwa keadilan gender merupakan sebuah proses untuk mewujudkan perlakuan yang adil bagi laki-laki dan perempuan, termasuk dengan mengatasi berbagai bentuk ketidakadilan seperti marginalisasi, subordinasi, pelabelan stereotip, kekerasan, serta beban kerja yang tidak seimbang.³⁹

Kesimpulan

Patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan dan perempuan dalam posisi subordinat, yang pengaruhnya masih terasa kuat dalam sistem hukum modern, hukum Islam, maupun hukum positif di Indonesia. Meskipun secara normatif hukum modern dibangun atas prinsip kesetaraan di hadapan hukum, dalam praktiknya bias patriarki masih kerap muncul melalui substansi peraturan perundang-undangan, struktur kelembagaan, serta budaya hukum yang berkembang di tengah masyarakat dan aparat penegak hukum. Kondisi ini menyebabkan perempuan masih sering mengalami ketidakadilan, terutama dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan dalam relasi rumah tangga, di mana posisi perempuan kerap ditempatkan sebagai pihak yang lemah dan bergantung.

Dalam perspektif hukum Islam, Al-Qur'an pada dasarnya telah mengangkat martabat perempuan dan menempatkan laki-laki serta perempuan dalam posisi yang setara sebagai makhluk Tuhan yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang sama. Namun demikian, dalam praktik penafsiran, ayat-ayat tertentu seperti konsep *qiwamah* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 sering dipahami secara tekstual dan patriarkis, sehingga melahirkan relasi kuasa yang tidak seimbang antara suami dan istri. Padahal, esensi kepemimpinan dalam Islam

³⁹ Wani, Faisar Ananda Arfa, dan Ibnu Radwan Siddiq Turnip, "Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif," *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (3 Juni 2025): 200, doi:10.61132/hidayah.v2i2.940.

bukanlah dominasi atau penindasan, melainkan tanggung jawab, perlindungan, dan pengelolaan keluarga secara adil dan bermartabat. Penafsiran yang mengedepankan hierarki kaku justru berpotensi mengaburkan tujuan utama syariat yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh anggota keluarga.

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan sebenarnya telah memuat prinsip kesetaraan gender, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, hingga ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). Namun, dalam praktiknya masih terdapat norma-norma hukum yang bernuansa patriarkal, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang berpotensi membatasi peran perempuan di ruang publik serta mengabaikan kontribusi aktual perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Ketentuan yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga secara normatif mencerminkan pembagian peran berbasis gender yang tidak sepenuhnya setara dan berpotensi melanggengkan ketidakadilan struktural dalam rumah tangga modern. Persoalan patriarki dalam hukum Indonesia pada akhirnya tidak hanya terletak pada kekurangan regulasi semata, tetapi juga pada kuatnya pengaruh budaya, struktur sosial, serta cara pandang aparat penegak hukum dan masyarakat. Dalam banyak kasus, penegakan hukum masih dibayangi oleh stereotip gender yang merugikan perempuan, mulai dari standar pembuktian yang berat dalam kasus kekerasan seksual, kecenderungan menyarankan penyelesaian kekeluargaan, hingga minimnya perspektif korban dalam proses peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya tempat ia diterapkan.

Oleh karena itu, upaya mewujudkan keadilan gender dalam sistem hukum Indonesia harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Reformasi hukum perlu diarahkan pada pembaruan substansi hukum dengan merevisi pasal-pasal yang diskriminatif, termasuk dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, agar lebih responsif terhadap realitas sosial dan prinsip kesetaraan. Selain itu, penguatan struktur hukum melalui reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pembentukan mekanisme pengawasan yang sensitif gender menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil.

Di samping itu, perubahan budaya hukum juga menjadi faktor krusial melalui pendidikan dan sosialisasi yang menanamkan nilai keadilan gender sejak dini, baik di lingkungan akademik, lembaga peradilan, maupun masyarakat luas. Pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik dan penganggaran negara perlu diperkuat agar perlindungan dan pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik. Harmonisasi hukum nasional dengan standar hak asasi manusia internasional, termasuk CEDAW, serta penguatan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, menjadi fondasi penting dalam membangun sistem hukum yang inklusif. Penelitian ini menunjukkan bahwa patriarki masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi sistem hukum modern, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Meskipun kedua sistem hukum secara normatif mengakui prinsip kesetaraan dan keadilan, dalam praktiknya bias patriarki masih tampak dalam substansi peraturan, struktur kelembagaan, dan budaya hukum yang berkembang. Dalam hukum Islam, persoalan tersebut terutama bersumber dari penafsiran tekstual terhadap ayat-ayat tertentu yang mengabaikan tujuan utama syariat, sementara pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan dasar normatif yang kuat untuk mewujudkan keadilan gender. Di sisi lain, hukum positif Indonesia telah menyediakan kerangka hukum kesetaraan gender, namun masih menghadapi kesenjangan implementasi akibat kuatnya budaya patriarki dan lemahnya perspektif korban dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, reformasi hukum yang responsif gender perlu dilakukan secara komprehensif melalui pembaruan substansi hukum, penguatan struktur kelembagaan, dan perubahan budaya hukum. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi kebijakan dan putusan pengadilan secara empiris guna menilai efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan.

Dengan demikian, mewujudkan keadilan gender dalam sistem hukum Indonesia menuntut pendekatan menyeluruh yang menyentuh dimensi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum secara simultan. Reformasi hukum yang responsif gender bukan sekadar wacana akademik, melainkan agenda konkret yang memerlukan komitmen politik yang kuat, alokasi anggaran yang memadai, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Hanya dengan reformasi yang menyeluruh inilah hukum dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan yang melindungi seluruh warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, sekaligus menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Algiffary, Ghulam Ruchma. “Inkonsistensi Keadilan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Pembagian Peran Kepala Keluarga.” *Sakina: Journal of Family Studies* 9, no. 1 (2025): 45-62., <https://doi.org/10.18860/sakina.v9i1.1023%20>.
- antaranews.com. “Budaya patriarki sebabkan KDRT dominasi kasus kekerasan gender.” *Antara News*, 15 November 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4470217/budaya-patriarki-sebabkan-kdrt-dominasi-kasus-kekerasan-gender>.
- Arda R. et al.,. “Peran Perspektif Gender dalam Penyusunan Kebijakan Pemidanaan,’ Aliansi.” *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2025, hlm. 143-156.
- Arsyad, Jawade Hafidz, dan Siska Narulita,. “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia,.” *Jurnal Cakrawala Informasi*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 26-41.
- Eleanora, Fransiska Novita, dan Edi Supriyanto,. “Violence Against Women and Patriarkhi Culture in Indonesia,.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 7, No. 9, (2020): hlm. 44-51.
- Franklin Asido Rossevelt et al.,. “Analisis Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Kekerasan Perempuan di dalam Rumah Tangga, ” *SAJJANA: Public Administration Review*, Vol. 1, No. 2,. 2023, hlm. 1-13. <https://doi.org/10.32734/sajjana.v1i2.19627>.
- Komnas Perempuan,. *Catatan Tahunan (Catahu) Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan*, Komnas Perempuan,. (Jakarta:), 2025 2024.
- Komnas Perempuan,. “Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Naik Hampir 10 Persen,.” 2024.
- M. Hassan dan M. Shafique,. “Gender Equality and Family Protection in Islamic Framework: Insights from Pakistan’s SDGs Initiatives,” *Journal of Gender Studies and Islamic Development*, Vol. 9, No. 4,. 2023, hlm. 202-220. <https://doi.org/10.1080/21565503.2023.2154548>.
- Muhammad Syahrizan dan Ahmad Hamidi Siregar. “Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga menurut Perspektif Hukum Islam, ” *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, Vol. 5, No. 1,. 2024, hlm. 118-131.
- Mukminto, Erdianto. “‘Hukum, Ideologi Patriarki, dan Kekerasan Sistematis Atas Perempuan Suatu Kajian Žižekian,’ , Vol. 3, No. 1,.” *Nurani Hukum*, 2020, hlm. 1-13.
- Nurus Shalihin dan Firdaus Firdaus,. “Gender Equality in Islamic Marriage Law through the Maqāṣid al-Sharī’a Perspective: A Study on Woman-initiated Divorce (Cerai Gugat) in Indonesia, ” *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 19, No. 1, 2024,. t.t., hlm. 21-44. <https://doi.org/10.21580/sa.v19i1.22641>.
- R. Soesilo,. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 209–210. t.t.
- Sarah Apriliandra dan Hetty Krisnani,. “Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik, ” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 3, No. 1,. 2021, hlm. 1-13.
- Sitanggang Y., Helena, Eka Lani Suriyani Br Nainggolan, dan Abdul Rahman Maulana Siregar,. “Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia, ” *Judge: Jurnal Hukum*,. Vol. 1, No. 1, (2025): hlm. 1-15.
- Walby, Sylvia. *Theorizing Patriarchy*, Oxford: Basil Blackwell,. 1990.
- Yanti Fitriyati et al.,. “Reconsidering Inheritance Equality: Gender Justice in Religious Court Decisions through the Lens of Maqashid Al-Shariah, ” *Nurani: Jurnal Kajian*

- Syari'ah dan Masyarakat*, Vol. 25, No. 1, 2025, hlm. 122-140.
<https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.27133>.
- Zulkifli Ismail et al., "Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis," *SASI*, Vol. 26, No. 2, 2020, hlm. 154-161.
<https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.224>.